

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis mengemukakan beberapa persoalan mengenai istimbath hukum Ulama' Hanafiyyah tentang *Qadli* sebagai pihak yang boleh menikahkan dalam wasiat wali nikah, penulis mencoba membuat konklusi. Konklusi yang akan penulis kemukakan di bawah ini merupakan intisari dari pembahasan skripsi ini. Adapun konklusi atau kesimpulan yang dapat penulis sebutkan adalah sebagai berikut:

1. Di antara Ulama' Hanafiyyah ada yang berpendapat bahwa apabila tidak ada wali *aqrab* maka hak wali diberikan kepada hakim. Akan tetapi, karena demi mencegah munculnya pertentangan antara *washi* dan wali dari anak yatim, maka pendapat tersebut dikalahkan dan hak wali diberikan kepada *qadli*, walaupun antara kedua pihak tersebut belum terjadi pertentangan. Sehingga *qadli* bertindak sebagai penengah antara *washi* dan wali-wali dari anak yatim. Di samping itu, peran *qadli* juga besar karena sebenarnya *qadli* mempunyai tingkatan *syufqah* yang sama besarnya dengan bapak, sehingga apabila bapak meninggal dan terjadi pertentangan maka hak wali diberikan kepada *qadli*.
2. Ulama' Hanafiyyah menggunakan metode istimbath hukum istishhab untuk memecahkan permasalahan wasiat wali nikah ini. Mereka mengembalikan kepada hukum asal bahwa pernikahan dari anak yatim

membutuhkan wali, sedangkan bapak sudah meninggal, dan apabila tidak terdapat wali ataupun terjadi pertentangan di antara wali maka *sultan* lah yang menikahkan. Kemudian hukum asal tersebut ditempatkan ke dalam keadaan yang baru, yaitu adanya dua pihak yang mempunyai hak perwalian terhadap anak yatim tersebut. Mereka menggunakan metode *istishhab* ini karena di dalam al-Quran dan al-Sunnah tidak terdapat nash yang menerangkan permasalahan tersebut secara jelas.

B. SARAN-SARAN

Pemikiran-pemikiran Ulama' Hanafiyyah baik mengenai soal ibadah maupun muamalah, sebenarnya masih banyak yang belum tergali. Pemikiran Ulama' Hanafiyyah mengenai hak wali dalam nikah wasiat hanyalah merupakan serpihan kecil dari keseluruhan utuh pemikiran Ulama' Hanafiyyah. Walaupun demikian, pemikiran Ulama' Hanafiyyah yang dibahas penulis ini terasa memberi kontribusi yang cukup berharga.

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan skripsi ini, penulis menemukan hal yang kiranya perlu diperhatikan dalam pemahaman Hukum Islam. Untuk itu, saran-saran bagi kemajuan dan idealitas *istimbath* hukum dalam wacana perkembangan Hukum Islam, menurut penulis sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan sebagai kritik konstruktif untuk prospek perkembangan Hukum Islam pada masa yang akan datang. Adapun hal-hal yang perlu penulis sarankan adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan setiap peristiwa di dunia terjadi terus menerus, jika nash tidak menyinggung, maka dituntut adanya ijtihad para ulama' untuk memberikan solusi hukum yang di antaranya melalui qiyas, istihsan, 'urf, dan lainnya. Tetapi, dalam melakukan ijtihad yang semacam itu, harus selalu merujuk kepada nash (berhati-hati).
2. Untuk para intelektual muda muslim diharapkan dalam memecahkan masalah-masalah kontemporer, untuk bisa menggunakan pengistimathan Hukum Islam yang telah dilakukan ulama'-ulama' terdahulu dan agar tidak menyalahgunakannya.
3. Perlu diberi stimulasi yang kuat kepada mahasiswa untuk mengkaji persoalan-persoalan historis, terutama yang berkenaan dengan pemikiran tokoh-tokoh. Hal ini untuk menguak konsep-konsep mereka sebagai bahan untuk menjawab persoalan-persoalan masa kini. Sebab studi kesejarahan di kalangan para sarjana muslim (sejarawan muslim) dirasa masih kurang. Jadi, harus ditumbuhkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap warisan khazanah intelektual muslim masa lalu.
4. Melakukan interpretasi (dalam rangka kontekstualisasi) terhadap warisan khazanah intelektual, baik klasik, pertengahan maupun modern, sebagai bahan referensi menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer.

C. PENUTUP

Penelitian atas ide atau pemikiran Ulama' Hanafiyyah masih belum final, artinya setelah ini diharapkan masih akan bermunculan penelitian-penelitian lain mengenai Ulama' Hanafiyyah dengan topik-topik lain, karena Ulama' Hanafiyyah merupakan tokoh-tokoh yang kaya akan ide-ide yang cemerlang.

Dengan berakhirnya skripsi ini, penulis sangat memanjatkan puji dan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini, dan juga karena taufiq dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tugas yang amat berat ini. Tanpa pertolongan Allah Swt. sudah pasti skripsi yang berjudul "ANALISIS TERHADAP PENDAPAT ULAMA' HANAFIYYAH TENTANG *QADLI* SEBAGAI PIHAK YANG BOLEH MENIKAHKAN DALAM WASIAT WALI NIKAH", tidak dapat penulis selesaikan.

Namun, sudah pasti dari setiap manusia mempunyai kelemahan-kelemahan. Untuk itu, pastilah karya penulis ini tidak luput dari kekurangan itu. Maka dari itu, penulis mengharapkan dengan sangat atas kritik yang konstruktif dan sarannya demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Dosen Pembimbing I, dan Dosen Pembimbing II, serta semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, terutama kepada keluarga penulis serta kepada teman-teman penulis yang telah banyak memberikan kritik dan sarannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Hanya ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan dan mudah-mudahan Allah Swt. akan membalas semua jerih payah mereka. Amin Ya Robb al 'Alamin.